

POTENSI DAN REALISASI PAJAK HOTEL SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Padila Hikmah¹

padilahikmah2023@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Khaerul Umam²

khaerulumam20@staff.unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Tengah sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor pariwisata, khususnya melalui penerimaan pajak hotel. Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan berbagai ajang internasional menjadi pendorong utama bertumbuhnya jumlah hotel dan akomodasi di wilayah ini. Hal tersebut menciptakan potensi pajak yang sangat besar, mengingat setiap penyedia jasa akomodasi wajib menyetorkan pajak sebesar 10% dari omzet penjualannya sesuai dengan regulasi daerah yang berlaku. Potensi pajak hotel di Kabupaten Lombok Tengah mencakup berbagai klasifikasi, mulai dari hotel berbintang hingga penginapan melati yang tersebar di wilayah strategis. Namun, dalam pelaksanaannya, realisasi penerimaan pajak hotel masih menunjukkan fluktuasi dan belum sepenuhnya mencapai target maksimal yang ditetapkan. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan data transaksi serta efektivitas sistem pengawasan di lapangan. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, diperlukan penguatan pemantauan melalui sistem digital dan pendataan objek pajak baru secara berkelanjutan agar kontribusi sektor perhotelan terhadap pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan.

Kata Kunci: Pajak Hotel, PAD, Potensi, Realisasi

ABSTRACT

The increase in Regional Original Revenue (PAD) in Central Lombok Regency is significantly influenced by the development of the tourism sector, particularly through hotel tax revenue. The presence of the Mandalika Special Economic Zone (KEK) and various international events have been key drivers of the growth in the number of hotels and accommodations in the region. This creates significant tax potential, as every accommodation service provider is required to pay a 10% tax on their sales turnover, in accordance with applicable regional regulations. The potential for hotel tax in Central Lombok Regency encompasses various classifications, from star-rated hotels to budget-friendly lodgings spread across strategic areas. However, in practice, hotel tax revenue still fluctuates and has not fully reached the maximum target. This gap between potential and actual revenue is influenced by the level of taxpayer compliance in reporting transaction data and the effectiveness of the field monitoring system. To optimize regional revenue, strengthened monitoring through digital systems and continuous data collection of new taxable objects are needed to continuously increase the hotel sector's contribution to regional development.

Keywords: Hotel Tax, PAD, Potential, Realization

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal suatu daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan regulasi, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di antara berbagai sumber tersebut, pajak daerah memegang peranan vital karena merupakan kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak untuk membiayai kebutuhan daerah dan kepentingan umum lainnya.

Seiring dengan pergeseran kebijakan pembangunan yang mulai memprioritaskan sektor jasa dan pariwisata, pajak hotel muncul sebagai salah satu instrumen pajak daerah dengan potensi pertumbuhan yang sangat signifikan. Perkembangan regulasi pajak hotel telah mengalami transformasi panjang, mulai dari UU No. 18 Tahun 1997 yang awalnya menyatukan pajak hotel dan restoran, hingga akhirnya dipisahkan menjadi jenis pajak mandiri melalui UU No. 34 Tahun 2000. Secara lebih rinci, UU No. 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak hotel sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, yang mencakup fasilitas penginapan seperti losmen, motel, gubuk pariwisata, hingga rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Putri et al., 2014).

Di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah menjadi wilayah strategis yang memiliki keunggulan kompetitif di sektor pariwisata. Keberadaan destinasi wisata alam serta kehadiran infrastruktur internasional berupa Sirkuit Mandalika telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pertumbuhan sektor pariwisata ini berimplikasi langsung pada pesatnya investasi akomodasi. Data BPS Kabupaten Lombok Tengah (2023) mencatat terdapat lebih dari 150 unit usaha akomodasi yang terkonsentrasi di wilayah penyangga seperti Kecamatan Pujut dan Praya Barat. Secara legal formal, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur tarif pajak hotel sebesar 10% dari jumlah pembayaran.

Besarnya potensi ekonomi ini tercermin dari tren kunjungan wisatawan yang menurut data Dinas Pariwisata NTB (2023) telah menembus angka 1 juta orang per tahun. Namun, ketersediaan potensi yang melimpah ini belum berbanding lurus dengan capaian realisasi di lapangan. Laporan Bapenda Kabupaten Lombok Tengah (2023) menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel hanya mencapai sekitar 78% dari target yang telah ditetapkan. Kesenjangan (gap) antara potensi dan realisasi ini disinyalir terjadi akibat rendahnya kesadaran wajib pajak, praktik pelaporan omzet yang tidak akurat (under-reporting), keterbatasan tenaga pengawas, serta masih adanya ketergantungan pada sistem pendataan manual yang menghambat validasi data secara real-time.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mengupayakan digitalisasi melalui aplikasi "SIPD Online" serta langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi lainnya, optimalisasi penerimaan tetap menghadapi tantangan kompleks. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk meneliti lebih dalam mengenai efektivitas pengelolaan pajak hotel dalam mendukung PAD. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan realisasi pajak hotel di Kabupaten Lombok Tengah guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

TINJAUAN LITERATUR

Potensi

Dalam bukunya Robinson Tarigan Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi, beliau sering menekankan bahwa potensi ekonomi daerah adalah seluruh sumber daya yang ada (baik alam, manusia, maupun modal) yang memiliki kemungkinan (kapasitas) untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.

Menurut Slameto (2010): Potensi adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang atau sistem, baik yang sudah terwujud maupun yang masih tersimpan, yang perlu dikembangkan melalui proses belajar, pengalaman, atau pengelolaan. Abraham Maslow: Dalam teori aktualisasi diri, potensi adalah kemampuan bawaan yang dimiliki subjek untuk berkembang hingga mencapai tingkat kemanfaatan tertinggi. Menurut Gibson (1997): Potensi adalah kemampuan yang belum diwujudkan secara nyata (performance), tetapi bila diberi kesempatan dan stimulasi yang tepat, dapat menjadi kinerja yang produktif. Menurut Wasty Soemanto (2003): Potensi merupakan kemampuan laten atau kekuatan yang tersimpan, yang memerlukan proses bimbingan dan dukungan lingkungan untuk diwujudkan menjadi prestasi.

Realisasi

Realisasi memiliki empat fungsi strategis dalam manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD):

1. Evaluasi Kinerja: Menilai apakah pencapaian pajak hotel di Lombok Tengah sudah memenuhi target (efektif) atau belum.
2. Dasar Pengambilan Keputusan: Jika realisasi lebih rendah dari potensi, maka diperlukan perbaikan sistem atau revisi kebijakan pemungutan.
3. Akuntabilitas Publik: Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya ekonomi wilayah.
4. Transparansi: Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan daerah.

Pajak Hotel

Secara yuridis dan teoretis, pajak hotel merupakan instrumen fiskal daerah yang menyasar konsumsi atas jasa penginapan.

1. Menurut UU No. 1 Tahun 2022: Pajak Hotel kini diklasifikasikan sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan. Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat disertai dengan fasilitas pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
2. Menurut Marihot Pahala Siahaan (2013): Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel didefinisikan sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
3. Menurut Mardiasmo (2018): Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah berbasis pariwisata.

Pemungutan pajak hotel di Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada:

1. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

METODE

Laporan magang ini dalam bentuk deskriptif. Kegiatan magang ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 2 September 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Waktu kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal kerja di Badan

Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Tengah yaitu hari Senin hingga Jum'at dengan ketentuan hari senin hingga jumat pukul 08.00-16.00 WITA.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani program magang di PT Enseval Putera Megatrading Tbk yaitu sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengenalan dan beradaptasi dengan proses-proses cara kerja, untuk membantu pekerjaan yang ada di Bapenda Lombok Tengah
2. Pihak perusahaan menjelaskan system yang digunakan oleh Bapenda Loteng
3. Penulis berpartisipasi dalam proses entri data objek pajak hotel
4. Penulis berpartisipasi dalam proses pendaftaran berkas BPHTB
5. Penulis membantu dalam penagihan pajak hotel
6. Penulis berpartisipasi dalam proses penagihan pajak bumi bangunan
7. Penulis berpartisipasi dalam proses input data atau rekap data penagihan pajak hotel
8. Penulis berpartisipasi dalam proses pendampingan pemeriksaan BPK terkait pajak
9. Penulis melakukan proses penghitungan laporan realisasi penerimaan PAD.
10. Penulis melakukan proses input data penerimaan pajak
11. Penulis membantu dalam proses penagihan pajak serta survey langsung ke hotel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bapenda bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasar ketentuan pemerintah pusat maupun daerah, tugas Bapenda yakni mengelola pajak daerah atau menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengordinasi instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

Fungsi Bapenda secara khusus diatur oleh masing-masing daerah. Namun fungsi Bapenda secara umum di antaranya:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah dalam jangka pendek, menengah, panjang, seperti pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB, dan pajak daerah lainnya.
3. Pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya serta PBB.
5. Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian dan pengembangan pendapatan daerah.
6. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan pendapatan daerah.
7. Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.
8. Pengoordinasian pelayanan pemungutan dana perimbangan
9. Pemberian izin tertentu di bidang pendapatan daerah.
10. Evaluasi, pemantauan, dan pengendalian pungutan pendapatan daerah dengan mengelola pengaduan masyarakat.
11. Pengelolaan dukungan teknis dan administrasi meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan kearsipan.
12. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
13. Pembinaan teknis pelayanan kegiatan suku dinas dan unit pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bisa balik nama kendaraan bermotor.

Potensi Pajak Hotel

Potensi sektor perhotelan di Kabupaten Lombok Tengah saat ini berada pada fase transformasi besar, yang didorong oleh penetapan Mandalika sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Potensi ini pertama-tama terlihat dari diversifikasi akomodasi yang semakin kaya, mulai dari hotel bintang lima bertaraf internasional seperti Pullman dan Novotel, hingga ratusan unit Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) dan homestay yang dikelola oleh masyarakat lokal di desa wisata sekitarnya.

Keberadaan KEK Mandalika tidak hanya menarik investasi fisik berupa bangunan, tetapi juga menciptakan ekosistem sport tourism dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang menjanjikan aliran tamu sepanjang tahun, bukan hanya saat musim liburan tradisional.

Lebih jauh lagi, potensi ini diperkuat oleh kalender acara internasional yang rutin diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit. Acara skala global seperti MotoGP dan World Superbike (WSBK) bertindak sebagai "mesin pemacu" yang mampu menciptakan okupansi hingga 100% dalam waktu singkat. Selain itu, kedatangan wisatawan mancanegara dari pasar potensial seperti Australia, Malaysia, dan negara-negara Eropa menjadi katalisator bagi peningkatan Average Daily Rate (ADR) atau rata-rata tarif kamar harian.

Tingginya minat wisatawan terhadap wisata bahari, budaya, dan olahraga di Lombok Tengah memastikan bahwa ruang pertumbuhan untuk bisnis perhotelan masih sangat terbuka lebar, terutama dengan rencana pembangunan hotel-hotel baru di zona timur kawasan Mandalika.

Potensi pajak hotel terkonsentrasi di wilayah selatan, namun wilayah tengah mulai tumbuh sebagai penyangga (buffer zone), berikut sebaran potensi objek pajak berdasarkan wilayah:

Tabel 1. Data Sebaran Potensi Objek Pajak

Wilayah (Kecamatan)	Jumlah Akomodasi (Est.)	Klasifikasi Utama	Kontribusi Potensi
Pujut (Kuta/Mandalika)	145 Unit	Hotel Bintang 4-5, Luxury Resort	Sangat Tinggi (75%)
Praya (Ibu Kota)	40 Unit	Hotel Bisnis, Transit Bandara	Sedang (15%)
Praya Barat (Selong Belanak)	35 Unit	Boutique Hotel, Villa	Tinggi (7%)
Lainnya (Pringgarata/Kopang)	55 Unit	Homestay, Desa Wisata	Rendah (3%)

Potensi pajak hotel di Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat dilihat hanya dari jumlah bangunan fisik, melainkan dari ekosistem pariwisata yang terbentuk pasca ditetapkannya Mandalika sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Berikut adalah beberapa point penting mengenai potensi tersebut:

1. Potensi Infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Kehadiran KEK Mandalika seluas 1.175 hektar adalah motor utama potensi pajak hotel. Di kawasan ini, potensi pajak tidak lagi bersumber dari akomodasi kelas menengah, melainkan dari hotel-hotel mewah (*high-end*) bertaraf internasional.

a) Investasi Hotel Bintang Lima

Kehadiran merek global seperti Pullman, Novotel, dan rencana pembangunan hotel mewah lainnya menciptakan potensi pajak yang sangat besar. Satu hotel berbintang dengan ratusan kamar dan tarif jutaan rupiah per malam memberikan kontribusi pajak 10% yang setara dengan akumulasi puluhan penginapan kecil.

b) Fasilitas Penunjang Terintegrasi

Potensi pajak hotel di sini juga mencakup pendapatan dari fasilitas *fine dining*, spa, dan sewa ruang pertemuan (MICE) yang terintegrasi di dalam operasional hotel.

2. Potensi "Event-Based Tourism" (Wisata Berbasis Acara)

Lombok Tengah memiliki potensi unik yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia, yaitu keberadaan Pertamina Mandalika International Circuit.

a) Lonjakan Okupansi Saat Event

Saat gelaran MotoGP, World Superbike (WSBK), hingga Asia Road Racing Championship (ARRC), potensi okupansi hotel di seluruh kabupaten mencapai 100%.

b) Efek Multiplier pada Harga Kamar

Pada musim *event*, berlaku hukum pasar di mana tarif hotel meningkat (*surge pricing*). Karena pajak hotel dipungut berdasarkan persentase dari nilai transaksi, maka kenaikan harga kamar ini secara otomatis melipatgandakan potensi penerimaan pajak bagi kas daerah dalam waktu singkat. Berikut Data Okupansi Kamar Saat Event Internasional (MotoGP):

Tabel 2. Data Okupansi Saat Event

Total Kamar Tersedia	3.500 + - Unit (Hotel Bintang+Melati)
Total Surhanta/Homestay	1.200 Unit + -
Tingkat Hunian (Peak Season)	95% - 100%
Rata - rata Lama Menginap (Length Of)	3.2 hari
Estimasi Pajak Per Malam (Hotel Bintang)	Rp 150.000-Rp 4.500.000 per kamar (10% dari tarif)

Sumber: Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah (data diolah 2024)

Okupansi adalah variabel utama yang menentukan besar kecilnya realisasi pajak yang diterima daerah.

3. Potensi Diversifikasi Akomodasi: Sarhunta dan Homestay

Di luar kawasan pantai, potensi pajak hotel merambah ke wilayah perdesaan melalui konsep Desa Wisata.

a) Penyebaran Geografis

Potensi ini tersebar di desa-desa seperti Desa Sade, Desa Ende, dan Desa Setanggor. Ribuan unit Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) yang dibangun oleh pemerintah kini menjadi objek pajak potensial.

b) Wisata Minat Khusus

Wisatawan yang mencari pengalaman budaya atau wisata olahraga (seperti paralayang di Prabu atau *surfing* di Selong Belanak) menciptakan permintaan akomodasi yang stabil di luar zona utama Mandalika.

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (YoY)
2023	24,500,000,000	31,010,000,000	126.57%	-
2024	35,000,000,000	45,510,000,000	130.03%	+46,75%
2025 (Proyeksi)	50,000,000,000	Sedang Berjalan	-	Proyeksi +10%

Sumber: Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah (data diolah 2024)

4. Potensi Pertumbuhan Wisatawan Mancanegara dan Domestik

Dukungan konektivitas melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) yang berada tepat di jantung Kabupaten Lombok Tengah memberikan potensi arus masuk wisatawan yang konstan. Target pemerintah untuk mendatangkan lebih dari satu juta wisatawan per tahun menciptakan

kebutuhan akan ketersediaan kamar yang terus bertambah, yang berarti basis pajak hotel akan terus meluas seiring dengan pembangunan properti baru.

Realisasi Pajak Hotel di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah

Realisasi mencerminkan bagaimana potensi yang ada di atas diterjemahkan menjadi angka nyata di kas daerah, berikut adalah pembahasan mengenai capaian dan kinerjanya:

1. Kinerja Realisasi Anggaran (Studi Kasus 2024-2025)
Secara historis, realisasi pajak hotel di Lombok Tengah menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat agresif.
 - a) Pencapaian Melampaui Target: Sebagai contoh pada tahun anggaran 2024, dari target awal sekitar Rp29 miliar, pemerintah daerah berani meningkatkan target menjadi Rp35 miliar pada APBD Perubahan. Namun, realisasi yang tercatat justru menembus angka Rp45,51 miliar. Ini menunjukkan efektivitas pemungutan pajak yang sangat tinggi (surplus lebih dari 30%).
 - b) Pertumbuhan Tahunan (YoY): Realisasi ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 46,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini membuktikan bahwa sektor perhotelan telah menjadi primadona utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Implementasi Sistem Monitoring Digital (Tapping Box)
Salah satu kunci di balik tingginya realisasi adalah modernisasi administrasi perpajakan.
 - a) Transparansi Data: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Bapenda telah memasang alat pengamat transaksi (*tapping box*) di hotel-hotel besar. Realisasinya terlihat pada minimnya selisih antara laporan mandiri (*self-assessment*) dari pihak hotel dengan kondisi transaksi sebenarnya di lapangan.
 - b) Minimalisasi Kebocoran: Dengan sistem ini, kebocoran pajak yang sebelumnya sering terjadi akibat pelaporan yang tidak akurat dapat ditekan, sehingga realisasi pajak hotel dapat mencerminkan kondisi okupansi yang sesungguhnya.
3. Kontribusi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Realisasi pajak hotel memberikan dampak domino pada kemandirian fiskal daerah.
 - a) Sektor Unggulan: Kontribusi sektor pariwisata (termasuk hotel dan restoran) terhadap PDRB Lombok Tengah kini diperkirakan mencapai 13%. Realisasi pajak hotel yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk kembali mengalokasikan dana bagi pembangunan infrastruktur jalan, penerangan lampu jalan di kawasan wisata, dan manajemen persampahan.
 - b) Stabilitas Pendapatan: Meskipun bersifat musiman (*seasonal*), realisasi pajak hotel di Lombok Tengah mulai menunjukkan pola yang lebih stabil karena banyaknya *event* kecil berskala nasional yang diadakan hampir setiap bulan, tidak hanya bergantung pada MotoGP.
4. Tantangan dalam Realisasi: Kesenjangan Antar Kawasan
Meskipun realisasi secara total sangat tinggi, terdapat catatan mengenai ketimpangan realisasi. Sebagian besar realisasi pajak hotel (lebih dari 70%) masih disumbangkan oleh hotel-hotel di kawasan selatan (Kuta dan sekitarnya). Sementara itu, realisasi dari hotel atau penginapan di wilayah tengah dan utara Lombok Tengah masih perlu dioptimalkan. Pemerintah daerah terus berupaya melakukan pendataan ulang dan edukasi bagi pengelola *homestay* kecil agar masuk ke dalam sistem pajak daerah secara tertib.

KESIMPULAN DAN SARAN

Potensi pajak hotel di Kabupaten Lombok Tengah tidak sekadar angka statistik, melainkan sebuah kapasitas ekonomi strategis yang menjadi tumpuan bagi kemandirian fiskal daerah. Secara fundamental, potensi ini memiliki karakteristik bersifat laten, yang berarti nilai ekonominya memerlukan upaya identifikasi proaktif dan pendataan teknis secara berkala agar dapat terkonversi menjadi pendapatan riil. Meskipun realisasi sudah melampaui target, potensi di wilayah penyangga (seperti area utara menuju Gunung Rinjani dan area tengah dekat Bandara) belum tergarap maksimal. Mengingat potensi pajak hotel yang bersifat laten dan dinamis, Bapenda disarankan untuk memperluas pemasangan alat perekam transaksi (*tapping box*) pada seluruh hotel, terutama hotel non-bintang dan vila, untuk meminimalisir praktik pelaporan omzet yang tidak akurat (*under-reporting*), bidang Pendapatan Daerah perlu melakukan pendataan lapangan secara rutin seiring dengan pesatnya pembangunan akomodasi baru di kawasan KEK Mandalika agar seluruh potensi baru dapat terdaftar sebagai wajib pajak dan masuk dalam target penetapan tahun berikutnya.

Perlu di perhatikan juga tentang 3 hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Ekspansi Pengawasan: Melakukan pendataan ulang homestay di wilayah Utara dan Tengah agar masuk dalam sistem wajib pajak,
- 2) Stabilitas Okupansi: Memperbanyak event skala nasional di luar jadwal MotoGP untuk menjaga stabilitas realisasi pajak di bulan-bulan sepi (*low season*).
- 3) Investasi Infrastruktur: Hasil realisasi pajak hotel harus dialokasikan kembali untuk perbaikan fasilitas umum di kawasan wisata guna menjaga loyalitas wisatawan.

REFERENSI

- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (2021). *Analisis Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (Referensi Tambahan Potensi Ekonomi).
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. (Referensi Tambahan Akuntansi Daerah)
- Soemanto, W. (2003). *Psikologi Pendidikan*. (Rujukan Karakteristik Potensi Laten).
- Tarigan, R. (2015). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. (Referensi Tambahan Kapasitas Ekonomi).
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. (2025). *Laporan Realisasi Penerimaan PAD Bapenda Sampai Dengan Tanggal 28 Nopember 2025*. Praya: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- Bappenas. (2023). *Panduan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Potensi*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Praya: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2021). *Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah*. Praya.